



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) DI SAMSAT KABUPATEN ROKAN HILIR
(BAGANSIAPIAPI)**

*Diajukan dan Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

MELIA AFRIANI
NIM. 02270620570

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Melia Afriani
 Nim : 02270620570
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Surya Maulana, M.Si.
 NIP. 19631031 199303 1 004

MENGETAHUI



Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Dr. H. Marhyarni, SE, MM
 NIP. 19709826 199903 2 001

an. Ketua Program Studi

Sek Prodi D3 Administrasi Perpajakan

Muslim, Sos. Msi.
 NIP. 19820205 201503 1002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : MELIA AFRIANI
NIM : 02270620570
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN
 BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KABUPATEN
 ROKAN HILIR (BAGANSIAPAPI)
TANGGAL UJIAN : 21 MEI 2025

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, S.E., M.Si

NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat

NIP. 19880718 202012 2 018

Penguji I

Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19751129 200802 1 009

Penguji II

Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA

NIP. 19870716 2015503 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Melia Afriani
 Nim : 02270620570
 Tahun Angkatan : 2022
 Semester : VI (Enam)
 Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
 Judul Tugas Akhir : Prosedur Ben Baik Nama Kendaraan Bermotor (Berting)
di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bengkalis)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dngan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salhnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan
 Mahasiswa



Melia Afriani

Nim. 02270620570

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KABUPATEN ROKAN HILIR (BAGANSIAPIPI)

Oleh:

MELIA AFRIANI
NIM. 02270620570

Penelitian ini dilakukan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (BaganSiapiapi) pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2025. Fokus penelitian adalah Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami langkah-langkah yang terlibat dalam prosedur BBNKB dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. Metode ini digunakan adalah Diskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur BBNKB melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan fisik kendaraan, penyerahan dokumen pendaftaran, pengesahan berkas, pembayaran biaya, dan pengambilan dokumen baru seperti STNK. Faktor pendukung prosedur ini meliputi ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai. Sebaliknya, faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya BBNKB dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BBNKB dan kurangnya kesaraan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci : BBNKB, Prosedur BBNKB, faktor pendukung, faktor penghambat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya dan tak lupa pula shalawat beriringan salam atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini insyallah tepat pada waktunya, dengan judul **"PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN ROKAN HILIR (BAGANSIAPIAPI)"**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak terutama dari ibunda saya Jumidar yang sangat saya sayangi karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan dan mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk mendukung penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan Tugas Akhir ini beserta ayahanda saya Alm. Marhumi. Semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih Sebesar- besar nya dan mendoakan semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Novianti, MS.,SE.,M.Si., AK., CK selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri.
7. Bapak Muslim, S.Sos M.Si., selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Surya Maulana M.Si Selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Para Dosen Prodi D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
10. Seluruh Staf Prodi DIII Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali.
11. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
12. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.

Penulis meyakini bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Mei 2025
Penulis

MELIA AFRIANI
NIM. 02270620570



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Analisis Data	7
1.6.2. Lokasi Penelitian	7
1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian	7
1.6.4. Waktu Penelitian	7
1.6.5. Sumber Data	8
1.6.6. Teknik Pengumpulan Data	8
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Sejarah Singkat	10
2.2. Visi dan Misi Pelayanan Samsat Bagan Siapiapi	12
2.3 Deksripsi Umum Tentang SAMSAT	13
2.4 Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian Lapangan	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	24
3.1 Tinjauan Teori	24
3.1.1 Pengertian Pajak	24
3.1.2 Fungsi Pajak	25
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Syarat Pemungutan Pajak	28
3.1.5	Asas-Asas Pemungutan Pajak	29
3.1.6	Jenis Pajak	30
3.1.7	Pengertian Pajak Daerah	30
3.1.8	Pengertian kendaraan bermotor (PKB)	32
3.1.9	Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33
3.1.10	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33
3.1.11	Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34
3.1.12	Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35
3.1.13	Dasar Pengenaan, Tariff Pajak, Sanksi dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36
3.1.14	Pajak Dalam Islam	38
3.2	Tinjauan Praktek	40
3.2.1	Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Disamsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	40
3.2.2	Mekanisme Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41
3.2.3	Syarat Dalam Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	44
3.2.4	Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dibadan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	44
3.2.5	Upaya Meningkatkan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	47
3.2.6	Kendala Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi) Dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	49
3.2.8 Perbandingan Antara Teori Dan Praktek	50
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang melakukan proses BBNKB padaSamsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 2020-2024	3
Table 1.2	Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB dari tahun 2020-2024.....	4
Tabel 3.1	Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43
Tabel 3.2	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Proses BBNKB Pada Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	45
Tabel 3.3	Target Dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)	46
Tabel 3.4	Perbandingan Teori Dan Praktek	50

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Vartikel Samsat	17
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan ribuan pulau, beragam budaya, dan lautan, Indonesia negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Situasi saat ini mendorong pemerintah untuk mengubah setiap aspek ekonomi untuk meningkatkan pendapatan atau kas negara untuk mendanai pembangunan. Jumlah dana yang sangat besar diperlukan untuk melaksanakan pembangunan, dan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah salah satu sumber pajak yaitu pajak daerah. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 bab 1 pasal 1 menyatakan bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber utama pendapatan negara, yang sangat penting untuk mendanai pembangunan ini adalah pajak daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh melalui pajak dan retribusi daerah. maka berperan penting dalam pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu daerah. Berdasarkan pengertian Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan umum.

Berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (14) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Untuk Kendaraan Bermotor Baru Disebut BBNKB I, Sedangkan Untuk Kendaraan Bekas Disebut BBNKB II. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 7 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) Ditetapkan 10% Dan (BBNKB II) Ditetapkan 1%.

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dikenal dalam Bahasa Inggris sebagai *One Roof System*. Dengan pertumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

populasi yang terus menerus kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua semakin meningkat. Dukungan dari berbagai kemudahan ditawarkan oleh Dealer dalam pembelian kendaraan bermotor juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan. Selain itu, perubahan selera seiring berjalannya waktu juga mempengaruhi perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang pada akhirnya mengakibatkan penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun kesadaran akan peraturan-peraturan terkait dan prosedur pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagai sesuatu yang rumit dan memakan banyak waktu. Di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir (Bagansiapiapi) terdapat jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan proses BBNKB setiap tahunnya. Berikut penulis sajikan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan BBNKB :

Tabel 1.1
Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang melakukan proses BBNKB pada Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 2020-2024

No	Tahun	Unit
1	2020	3.625
2	2021	4.792
3	2022	5.497
4	2023	6.342
5	2024	6.685
Jumlah		26.941

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir tahun 2025

Perkembangan pesat jumlah kendaraan bermotor saat ini tercermin dari jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bermotor BBNKB oleh Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi), menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 3.625 unit, pada tahun 2021 mengalami peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 4.792 unit dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 5.497 unit dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 6.342 unit dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 6.685 unit. Total 26.941 unit kendaraan bermotor telah melakukan proses BBNKB I dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Table 1.2
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB dari tahun 2020-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	Rp. 5.939.499.572	Rp. 5.442.620.000	91,63%
2	2021	Rp. 6.982.390.000	Rp. 6.241.162.492	89,38%
3	2022	Rp. 8.155.319.000	Rp. 8.122.291.654	99,60%
4	2023	Rp. 9.350.057.500	Rp. 9.262.288.758	99,06%
5	2024	Rp. 10.176.821.500	Rp. 9.557.851.716	93,92%

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2024 target penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB di kantor UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi) menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tabel dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp.5.442.620.000 dari target Rp.5.930.499.572 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp.6.241.162.492 dari target Rp.6.982.390.000 dan pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp.8.122.291.654 dari target Rp.8.155.319.000 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan Rp.9.262.288.758 dari target Rp.9.350.057.500, pada

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 2024 mengalami kenaikan Rp. 9.557.851.716 dari target Rp. 10.176.821.500.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kasus permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka dari itu penulis mengambil tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT ROKAN HILIR (BAGAN SIAPIAPI)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis : Diharapkan agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pemungutan yang ada didalam kantor tersebut dan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Manfaat bagi pembaca : Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.
3. Manfaat bagi instansi : Diharapkan menjadi masukkan yang dapat memberikan manfaat dalam mengelolah prosedur sehingga target yang ingin tercapai bisa lebih baik lagi dan sesuai target yang ditetapkan bahkan bisa melebihi target yang sudah ditetapkan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui bagaimana prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta regulasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap membayar kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Pembaca

- a. Tugas akhir ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan untuk riset sejenis yang tertarik melaksanakan riset selanjutnya.
- b. Tugas akhir ini diharapkan sanggup menaikkan serta memperluas wawasan mengenai prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Instansi

Bagi Institusi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai tambahan referensi acuan mengenai prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta ataupun peristiwa dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Tempat Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Bagansiapiapi Jalan Perwira No.102, Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912.

1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini yaitu wajib pajak yang khususnya masyarakat yang ingin melakukan pengurusan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sedangkan objek penelitian ini yaitu Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi).

1.6.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6.5. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber nya melalui wawancara dengan pihak Kantor UPT Khususnya bagian penerimaan pajak di Kantor Samsat Bagansiapiapi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dokumen mulai kantor UPT dan berbagai sumber.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Metode Wawancara Metode wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada karyawan atau staf kantor UPT Bagansiapiapi, khusus nya kepada bagian Kasi Penerimaan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan relevan.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data yang diperoleh dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

1.7. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR UPT BAGAN SIAPIAPI

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum kantor UPT Bagansiapiapi, struktur organisasi instansi, uraian tugas kantor UPT Bagansiapiapi, visi dan misi Kantor Samsat Bagansiapiapi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan tentang tinjauan teori dan tinjauan praktek sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi yang membaca nya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat

Secara khusus sejarah SAMSAT Bagansiapiapi berdiri pada tahun 2002 dengan perlengkapan yang sangat terbatas baik dari sumber daya aparatur dan perlengkapan dari fasilitas yang ada di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah.

Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah adalah kantor SAMSAT kedua yang berdiri setelah kantor SAMSAT Kecamatan Bangko Bagansiapiapi. Pada tahun 2010 barulah kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah mendapatkan fasilitas yang cukup memadai walaupun pada saat itu sistem yang digunakan untuk penginputan data masih secara manual.

Pada tahun 2017 akhir kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan sistem Penginputan data secara Online dengan perlengkapan yang cukup memadai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari 3 (tiga) kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah yang baru menggunakan Penginputan data secara online dan data yang diinput sudah langsung terhubung dengan data yang ada di pusat.

Sampai dengan tahun 1974, proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Jika ingin membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

Pada tahun 1974-1976, guna memenuhi tujuan registrasi dan identifikasi forensik dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

Pada tahun 1976-1988, berdasarkan INBRES 3 Menteri, Menhankam, Menkeu Dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian, masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

Pada tahun 1988-1993, berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu dan mendagri No.INS/03X/1988, No.5/IMK.013/1988, No.13A Tahun 1988 dilakukan STNK/Pajak/SWDKLLJ yang di gabungkan menjadi satu.

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat). Pada tahun 1993-1999, diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun, akan tetapi disetiap tahunnya wajib melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No.INS/02/II/1993. No.01/IMK.01/1993,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

Pada tahun 1999 sampai saat ini, berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang diterapkan SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

2.2. Visi dan Misi Pelayanan Samsat Bagan Siapiapi

1. Visi:

“Mewujudkan pelayanan dibidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang Profesional, Modern dan Terpercaya guna Mendukung Pembangunan Nasional”

2. Misi:

- a. Peningkatan SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan Saran dan Prasarana guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat.
- c. Pengawasan Internal guna mencegah Penyimpangan dan KKN.

2.3 Deskripsi Umum Tentang SAMSAT

SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Terdiri dari tiga instansi (data kendaraan-untuk polisi, pajak daerah-untuk pemerintah daerah dan asuransi-untuk pemilik). Pada awalnya masing-masing instansi ini terpisah sehingga menyulitkan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan, namun sekarang dijadikan satu wadah oleh karenanya dinamakan sistem administrasi manunggal satu atap, hanya saja untuk biaya masing-masing instansi tetap dikelola dan masuk ke masing-masing instansi.

1. Polisi Daerah (POLDA)

Setiap data kendaraan harus tercatat di database Polda. Karena itu proses pendaftaran kendaraan merupakan wewenang dan tanggung jawab Polisi. Wewenang Polda dalam hal ini antara lain:

- Objek pajak yaitu pengecekan kendaraan, nomor rangka dan mesinnya.
- Pemilik/wajib pajak yaitu pengecekan nama dan alamat yang tertera pada STNK Hal ini guna dilakukan untuk mengetahui apabila ada pencurian, penggelapan atau kasus kriminal terhadap kendaraan, Polisi bisa mencatat dan membuka data kendaraan untuk ditindak lanjuti.

2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor (darat dan air) wajib membayar pajak kendaraan untuk in come daerah setempat.

3. Jasa Raharja (JR)

Kenapa harus membayar asuransi jasa raharja? Asuransi kecelakaan. Kita bisa mengklaimnya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Jasa raharja tidak menerima klaim dari kecelakaan tunggal.

Masing-masing instansi mempunyai kepala yang berbeda, pegawai dan tentunya wewenang dan tanggung jawabnya berbeda pula. Tidak bisa kita meminta petugas dan dinas pendapatan untuk cetak STNK, karena itu wewenang Polisi. Juga tidak bisa kita mengklaim asuransi ke Polisi karena itu tanggung jawab Jasa Raharja.

2.4 Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian Lapangan

Adapun susunan Kantor Pelayanan dan Pajak Daerah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Memiliki Tugas Antara Lain:

1. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan teknis tahunan.
3. Memberikan saran pertimbangan atau informasi mengenai situasi pendapatan di wilayah kerja sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan
4. Melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai kebijaksanaan
5. Menyusun program kerja
6. Mengadakan hubungan kerja fungsional dengan instansi baik pemerintah maupun swasta
7. Menyelenggarakan pengelolaan, kepegawaian, keuangan, dan kegiatan ketatausahaan dilingkungan KPPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengumpulkan, mengelola data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan KPPD.
9. Mengadakan pembinaan dan peningkatan untuk para staf.
10. Memimpin, membina dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

b. Bagian Tata Usaha Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program.
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan kantor.
3. Menyusun dan merumuskan anggaran kebutuhan dan kegiatan kantor.
4. Merumuskan dan menyusun pedoman dan tata laksana kegiatan kantor.
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
8. Menyusun, mengelola dan menyampaikan laporan secara berkala.

b. Bagian Seksi Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Dipimpin Oleh Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan. Memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan yang diberikan KPPD.
2. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala KPPD
3. Melaksanakan penerimaan pembayaran berdasarkan surat perhitungan dan penetapan pemungutan pendapatan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pendapatan daerah
5. Melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah kedalam buku penerimaan
6. Melaksanakan penerimaan laporan pengelolaan pungutan pendapatan daerah yang dikelola dinas atau instansi penghasil
7. Melaksanakan pembukuan daftar tunggakan pungutan pendapatan daerah
8. Melaksanakan pencatatan penagihan tunggakan dan sisa tunggakan pungutan pendapatan daerah
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan dan penagihan pungutan pendapatan daerah.
10. Menyusun data sebagai bahan pembuatan laporan.


c. Seksi penerimaan dan penetapan di pimpin oleh kepala seksi penerimaan dan penetapan, Memiliki tugas antara lain:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelayanan
2. Melaksanakan koordinasi pelayan internal
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan
4. Meneliti dan mencatat nilai jual kendaraan bermotor bagi yang belum tercantum dalam surat keputusan gubernur sebagai dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyiapkan dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan
7. Menagamakan dan mengendalikan bukti-bukti kendaraan, pendataan, penetapan dan penerimaan sebagai bahan dokumentasi
8. Menyampaikan daftar tunggakan beserta dokumennya
9. Melaksanakan pemeriksaan berkas atas kendaraan yang akan di mutasi.

Gambar 2.1
Struktur organisasi vartikel samsat



Sumber : Kantor Samsat Bagansiapiapi Tahun 2025

Keterangan:

1. Kaur Regident SAMSAT

Melaksanakan penyelenggaraan dibidang pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk-bentuk pelayanan seperti STNKB, TNKB, BPKB, Kartu Induk, dan lain sebagainya.

2. Kaur Penerimaan Dana Penetapan Pajak

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB di kantor bersama SAMSAT bertanggung jawab langsung kepada kepala KPPD Kecamatan Bagan Sinembah Kabupataen Rokan Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jasa Raharja

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan SWDKLLJ dan IWKU bertanggung jawab langsung kepada kepala perwakilan PT jasa raharja.

4. Proses Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah

Adapun cakupan kewenangan kantor SAMSAT Bagan Sinembah dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah meliputi:

- a) Pendaftaran Bea Balik Nama Pertama /BBN 1 mencakup:
 - 1) Pendaftaran Kendaraan Baru
 - 2) Pendaftaran kendaraan eksuar daerah
 - 3) pendaftaran kendaraan eks Dump TNI/Polri
 - 4) pendaftaran kendaran eks lelang / putusan pengadilan
- b) Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan seterusnya / BBN II mencakup:
 - a. Rubah Bentuk.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memprosesnya yaitu:

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar
- 3) Fotocopy BPKB 2 lembar
- 4) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- 5) Surat kendaraan dari DISHUB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ganti Pemilik Dengan Ganti Warna

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar
- 3) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- 4) Kwitansi pembelian materai 6000
- 5) Surat keterangan dari dealer dengan materai 6000

c. Ganti Nomor Polisi

d. Pindah alamat

- 1) Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah
- 2) Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor

c) Perpanjangan STNK setiap 5 tahun dan ganti nopol syarat syarat yang harus di penuhi yaitu:

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Focopy KTP 2 lembar
- 3) Pajak tahun sebelumnya
- 4) Fotocopy KTP 2 lembar
- 5) Pajak tahun sebelumnya
- 6) Fotocopy BPKB 2 lembar
- 7) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- 8) Surat kuasa

d) Pengesahan STNK setiap 1 tahun

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pajak tahun sebelumnya
- 4) Fotocopy BPKB 2 lembar

Alur mekanisme pendaftaran tahunan sebagai maklumat pelayanan yang terdapat dalam ruang tunggu wajib Pajak diwajibkan membawa berkas sesuai ketentuan dengan memasuki tahapan penelitian berkas, setelah itu terjadi pendaftaran penetapan pada loket satu, maka berkas tersebut akan dilakukan koreksi untuk meneliti kebenaran PKB sampai pada pengesahan STNK untuk selanjutnya loket dua pembayaran PKB/Validitas SKPD. Pada tahapan pengesahan STNK harus dilakukan penggabungan dan pemisahan berkas STNK tersebut untuk selanjutnya terjadi penyerahan STNK.

5. Sop Dan Tugas Pokok Samsat

Standar Operasional Prosedur SAMSAT

1. Umum

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK, dan TNKB. Pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun yang harus dimintai pengesahan setiap tahun.
- b. Bahwa perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahwa seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi Polri saat ini diperlukannya penyempurnaan terhadap ketentuan dan pedoman pelayanan penerbitan STNK agar terwujud pelayanan yang humanis, cepat, tepat, akurat, transparan, profesional dan akuntabel serta seragam dan standar di SAMSAT seluruh Indonesia.
 - d. Profesionalisme merupakan kualitas, sikap dan perilaku yang merupakan ciri mutu dari orang yang profesional. Profesionalisme Polri adalah sikap yang dilandasi ilmu pengetahuan, etika, moral, dan disiplin, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu adanya Standard Operational Procedure (SOP) untuk pelayanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) ini untuk dijadikan pedoman oleh para pelaksana dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan STNK.
 - b. Tujuannya agar para pelaksana memiliki persepsi dan tindakan serta komitmen yang sama dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan penerbitan STNK pada kantor bersama SAMSAT diseluruh Polda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT

Tugas pokok dan fungsi SAMSAT adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi tata laksana pendaftaran kendaraan bermotor, tata laksana pemungutan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tata laksana pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bagan Sinembah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan terkoordinasi antara dispenda provinsi riau, polri dan PT jasa raharja.
- b. Menyelenggarakan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, dan plat nomor kendaraan.
- c. Pendataan dan pemeriksaan subjek/objek PKB dan BBN-KB
- d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penata usaha pelaksanaan kegiatan)
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal berkaitan pajak di SAMSAT

- f. Penagihan hutang piutang PKB dan BBN-KB dan penataan usaha penagihan piutang
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan Dengan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi), Yaitu:

1. Prosedur bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu wajib pajak datang Kekantor Samsat Rokan Hilir untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor yaitu dengan mengecek nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor selagi kendaraan bermotor dilakukan pengecekan fisik wajib pajak diberikan formulir persyaratan yang harus di isi oleh wajib pajak, setelah selesai dilakukannya pengecekan fisik dan mengisi formulir maka wajib pajak disarankan untuk keloket BBNKB untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan formulir beserta persyaratan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Setelah itu diserahkan formulir tadi wajib pajak akan dipanggil untuk melakukan pembayaran diloket pembayaran dan akan mendapatkan resi setelah itu kendaraan akan dicek ulang kepemilikannya diloket progresif, kemudian wajib pajak akan menunggu sampai proses selesai dan dipanggil untuk pengambilan STNK/SKPD di loket.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hal-hal pendorong dalam Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 1. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan akan pentingnya membayar pajak terkhusus Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 2. Adanya fasilitas yang disediakan oleh kantor samsat
 3. Kualitas pelayanan yang bagus
- b. Hal-hal yang menghambat dalam Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rokan hilir sebagai berikut:
 1. Tidak lengkapnya berkas-berkas persyaratan yang dibawa oleh wajib pajak
 2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
 3. Terkadang terjadi kerusakan pada alat sarana dan prasarana
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memeberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan untuk instansi perpajakan antara lain:

1. Bagi Kantor Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi)

Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wajib pajak yang berada didaerah pelosok Rokan Hilir agar meningkatkan pemahaman yang lebih efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk wajib pajak tidak kesulitan dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih akurat dan teliti dari data yang diperoleh karena dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi).

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran: Q.S.At-Taubah Ayat 60

Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan edisi terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>

Republik Indonesia UU HKPD. (2017). *Modul UU HKPD Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Siti Resmi (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8, Buku 1, Jakarta: Salamba Empat.

Setiono, H. (2018). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Prive, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/139>

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salamba Empat

Yunita Sari Rioni, SE, & Teuku R. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Derah Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 7

Undang-Undang No 8 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 Tentang Pajak Daerah

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur bea balik nama kendaraan bermotor di kantor UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi)
2. Apa aja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi)
3. Apa dasar hukum yang digunakan UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi)
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8724/Un.04/F VII. 1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

11 Desember 2024

Yth. **Dr. Surya Maulana, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Melia Afriani
NIM : 02270620570
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT ROKAN HILIR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,



Dr. Karna Ruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700101 200710 1 003

Terbaca :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau


UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9016/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

23 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Melia Afriani
NIM. : 02270620570
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Prosedur Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Rokan Hilir". Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian dan bantuan data dalam rangka
penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71113
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-9016/Un.04/F.VII/PP.00.9/912/2024 Tanggal 23 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MELIA AFRIANI**
2. NIM / KTP : **02270620570**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
4. Jenjang : **DIII**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI SAMSAT KABUPATEN ROKAN HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **SAMSAT BANGAN SIAPIAPI, JL. PERWIRA NO.102, BAGAN KOTA KEC.BANGKO, KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/1/2025/203

Membaca
 Menimbang

- Surat Permohonan Saudara/i MELIA AFRIANI Perihal Permohonan Penelitian
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
 Pertama

- Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama Pemohon | : MELIA AFRIANI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Teluk Nilap, 15 April 2004 |
| Alamat | : Jl. Ujung Parit RT. 001 RW. 003 Desa Teluk Nilap
Kecamatan Kubu Babussalam |
| Nama Universitas/Institut | : UIN SUSKA RIAU |
| Fakultas | : Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| Nomor Peserta Mahasiswa(NPM) | : 02270620570 |
| Judul Penelitian | : Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
di Samsat Rokan Hilir. |
| Lokasi Penelitian | : Samsat Bagansiapiapi Kab. Rohil |
| No. Rekomendasi OPD | : 070/Kesbangpol/2025/04 |

Kedua

- Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian

Ketiga

- Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,

Keempat

- Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset

Kelima

- Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 Pada tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19780321 200212 2 002



Catatan

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
3. Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di tte.kominfo.go.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Menetapkan

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Catatan

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
3. Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di tte.kominfo.go.id



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Melia Afriani lahir di Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 15 April 2004. Anak ke tiga dari pasangan Ayah Alm Marhumi dan Ibu Jumidar. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 004 Teluk Nilap pada Tahun (2011-2016). Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Aljamiatul Wasliyah pada Tahun (2016-2019) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kubu Babussalam pada Tahun (2019-2022). Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial dengan mengambil Jurusan D-III Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Riau, dari bulan Juli sampai Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)”**

UIN SUSKA RIAU